



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>. Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONALPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/52/IO.P/DPMPTSP-III/XI/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 0200/PAUD-A/MLK/KBR/Per-Ijin-Op/I/2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Nomor : 503/26/BAP/DPMPTSP-III/XI/2021 tanggal 01 NOVEMBER 2021, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN MUHAMMADIYAH

Nama Sekolah : PAUD AISYTYAH
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah : JL. PANGERAN DIPONOGORO RT.12
- Kampung/Kel : MELAK ULU
- Kecamatan : MELAK
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Badan Hukum : NO. 07, TANGGAL 22 FEBRUARI 2006
GARED RANDHANI, S.H.
Kepala Sekolah : Hj. MAISARAH, S.Pd
Ketua Yayasan : Hj. SATINI, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 22 NOVEMBER 2024, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 22 NOVEMBER 2021

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kompleks Perkantoran II Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Telp. 0545-4043821
Website: WWW.disdik.kubar.kab.go.id Email: disdik.kubar@gmail.com Kode Pos 75576

SENDAWAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 420/6253/UM- PPPNF/DPK -II/XII/2016

TENTANG PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD " AISIYIAH " KAMPUNG MELAK ULU KECAMATAN MELAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI BARAT

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Penanggung Jawab PAUD AISIYIAH Nomor: 4213.3/010/PAUD-AISIYIAH/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
b. bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan non Formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional;
c. bahwa Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan ijin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Perda Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Perda Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA

- : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus PAUD Kampung Melak Ulu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

NAMA PAUD	: AISIYIAH
ALAMAT	: JL. DIPONEGORO RT 12 MELAK ULU
KECAMATAN	: MELAK
NAMA YAYASAN	: YAYASAN MUHAMMADIYAH
BADAN HUKUM / AKTE NOTARIS	: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

KEDUA

:

Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setelah dikeluarkannya Surat Ijin Pendirian PAUD AISIYIAH, maka Ijin Pendirian PG AISIYIAH Nomor : 425.11/1982/UM-PNF/DP-II/V/2007 tanggal 18 APRIL 2011 dan Ijin Pendirian TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) Nomor : 421.1/318/DP-II/V/2006 tanggal : 02 MEI 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- b. PAUD yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
- c. PAUD " AISIYIAH " berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan Melak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan yang lain;
- d. PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat u.p. Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal (PPPNF) secara rutin setiap bulan;
- e. Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat;
- f. Apabila dikemudian hari lembaga PAUD tersebut diketahui menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali surat yang telah diberikan kepada penyelenggara.

KETIGA

:

Persetujuan Pendirian PAUD " AISIYIAH " akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola PAUD dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada Tanggal : 28 Desember 2016

Nama	Jabatan	Paraf
Dra. Nelly Barang S	Kasi Kelembagaan, dan Sarana Prasarana	
Syahrin, S.Pd	Kabid PPPNF	


Dit Kepala,
AMPENG, S.Pd. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630604 198804 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat
Cq. Ka.Bag. Sosial Setkab Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
2. Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di Sendawar
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
8. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
9. Camat Melak
10. Kasi Pendidikan Kecamatan
11. Arsip